

USULAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMNISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN

NO	DRAFT KE 17	USULAN	ALASAN USULAN
1	Pasal 1, Nomor 9 Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha/atau kegiatannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam bentuk izin lokasi dan/atau izin usaha <i>di bidang perkebunan</i> sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.	Pasal 1, Nomor 9 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dalam bentuk izin lokasi dan/atau izin usaha dibidang tertentu sebelum berlakunya Undang-undang No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.	1 Revisi --- mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan," Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya 2 Revisi --- <i>izin usaha dibidang perkebunan</i> --- dimaksudkan agar legalitas yang terdiri dari izin izin lokasi dan/atau izin usaha tidak dibatasi pada kegiatan usaha perkebunan saja . Dalam Rancangan PP ini juga di atur kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain, antara lain minyak dan gas, panas bumi, tambak,pertanian, pemukiman, wisata alam, industri dan/atau sarana prasana (Pasal 20 huruf c)
2	Pasal 1, Nomor 10 Memiliki Perizinan Berusaha adalah <i>setiap orang</i> yang memiliki Izin Lokasi dan/atau <i>izin berusaha dibidang perkebunan yang sesuai dengan tata ruang</i> yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.	Pasal 1, Nomor 10 Memiliki Perizinan Berusaha adalah Setiap Pelaku Usaha yang memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha dibidang tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Cipta Kerja.	1 Revisi --setiap orang-- Mengacu pada Pasal 1 No.8 menyatakan,"Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu." Oleh karena itu lebih tepatnya," yang Memiliki Perizinan adalah Pelaku Usaha 2 Revisi --- <i>dibidang perkebunan</i> --- menimbang dalam RPP ini tidak saja mengatur kegiatan usaha perkebunan yang telah terbangun di dalam kawasan hutan, seperti pertambangan

USULAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMNISTRATIF ATAS KEGIATAN

USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN

				atau dapat saja ada kegiatan lain sebagaimana
				Pasal 20 huruf c.
				3 Revisi --yang sesuai dengan tata ruang --
				dengan pertimbangan bahwa dalam Undang-
				Undang No 11 Tahun 2020, Pasal 110A menyata-
				kan, "Setiap orang yang melakukan kegiatan
				usaha yang telah terbangun dan memiliki Per-
				izinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan se-
				belum berlakunya Undang-Undang ini yang belum
				memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
				peraturan perundang-undangan dibidang kehuta-
				nan , wajib menyelesaikan persyaratan paling
				lambat 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini
				berlaku." Berdasarkan Pasal 110A ini memper-
				syaratkan kepada yang MEMILIKI PERIZINAN
				BERUSAHA adalah:
				a) Adanya kegiatan usaha yang telah terbangun;
				b) Kegiatan usahanya di dalam Kawasan Hutan ;
				c) Tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan;
				d) Atas kondisi point 1,2 dan 3 di atas, diwajibkan
				kepada yang "Memiliki Perzinan Berusaha"
				untuk memenuhi persyaratan perizinan dibidang
				kehutanan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
				undang-undang ini berlaku.

USULAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN

3	Pasal 1, Nomor 14	Pasal 1, Nomor 14	1	Revisi- Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 98/Permentan/OT.140/9 /2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan mengklafikasikan izin-izin pada kegiatan usaha perkebunan yaitu:
	<i>Izin Usaha Perkebunan adalah izin usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan</i>	Izin Usaha Perkebunan adalah izin usaha yang diberikan kepada Pelaku Usaha Perkebunan sebagai legalitas untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkebunan.	a)	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)
			b)	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)
			c)	Izin Usaha Perkebunan (IUP)
			d)	Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)
			e)	Surat Tanda Daftar Pengolahan Budidaya (STD-P)
			2	Untuk STD-B dan STD-P sekalipun tidak termasuk pada pengertian Ijin Usaha Perkebunan, namun sejak peraturan menteri ini berlaku bagi pelaku usaha perkebunan budidaya (luas 0- 25 ha) dan pengolahan (kapasitas 5 ton/jam) dilakukan pendaftaran usahanya.
			3	Mengacu pada prinsip penyelesaian dengan berkeadilan dalam RPP ini, seyogyanya terhadap pelaku usaha perkebunan yang telah miliki STD-B (luas 0-25 ha) dan STD-P (kapasitas 5 ton/jam) yang sudah terbangun dalam Kawasan Hutan termasuk yang diatur lam RPP ini sehingga pelaku usaha perkebunan memiliki STD-B atau STD-P juga memiliki jaminan kepastian hukum dan jaminan berusaha.

USULAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMNISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN

4	Pasal 4 ayat (3)		Pasal 4 ayat 3	1	Revisi --- dan sesuai dengan tata ruang--
	Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada		Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada		serta --tidak sesuai dengan tata ruang--- dengan
	ayat(2) mencakup:		ayat(2) mencakup:		mempertimbangkan pada Pasal 4 ayat 1 huruf a,
a)	Data Kegiatan Usaha Perkebunan yang sudah ter-	a)	Data Kegiatan Usaha Perkebunan yang sudah ter-		menyatakan Menteri melakukan identifikasi dan
	bangun, memiliki Perizinan Berusaha, dan sesuai		bangun, memiliki Perizinan Berusaha, dan tidak		pendataan dibidang perkebunan kelapa sawit
	dengan tata ruang tetapi tidak memiliki izin di bi-		memiliki izin di bidang kehutanan;		yang memiliki/tidak memiliki Perizinan Berusaha
	dang kehutanan ;				berdasarkan hasil :
b)	Data Kegiatan Usaha Perkebunan yang sudah ter-			a)	Evaluasi data Inpres No.8 Tahun 2018 tentang
	bangun, memiliki Perizinan Berusaha, dan tidak se -				Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan
	suai dengan tata ruang tetapi tidak memiliki izin di				Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas
	bidang kehutanan ;				Perkebunan Kelapa Sawit;
				b)	Evaluasi data permohonan;
				c)	Inventarisasi terestris dan non terestris;
				d)	Operasi Pengamanan hutan;
				e)	Pengumpulan bahan keterangan; dan/atau
				f)	Pengawasan.
					Dimana data kegiatan usaha perkebunan diatas
					ditetapkan oleh Menteri (pasal 4 ayat (2)
					Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a di atas, tidak
					ada unsur tata ruang dalam hal Menteri menetapkan
					Data Kegiatan Usaha Perkebunan.
				2	Begitu juga halnya terhadap ruang lingkup atas
					RPP ini sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a
					menyatakan," Penyelesaian Kegiatan Usaha yang
					telah terbangun dan memiliki Perijinan Berusaha
					di Kawasan Hutan sebelum ditetapkannya Undang
					Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja."

USULAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA ADMNISTRATIF ATAS KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI DALAM KAWASAN HUTAN

5	Pasal 5 ayat (3)		Pasal 5 ayat (3)	1	Revisi ---dibidang perkebunan--- menimbang
	Kriteria Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan		Kriteria Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan		dalam RPP ini tidak saja mengatur kegiatan
	Produksi, Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi		Produksi, Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi		usaha perkebunan yang telah terbangun di
	yang dapat mengajukan permohonan , yaitu:		yang dapat mengajukan permohonan , yaitu:		dalam kawasan hutan, seperti pertambangan
	a) Kegiatan Usaha yang telah terbangun;		a) Kegiatan Usaha yang telah terbangun;		atau dapat saja ada kegiatan lain yang sudah
	b) memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha dibidang		b) memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha dibidang		terbangun dalam kawasan hutan (pertanian, dll)
	perkebunan yang sesuai dengan tata ruang yang di-		tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang	2	Revisi --yang sesuai dengan tata ruang --
	terbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat usa-		undangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.		dengan pertimbangan bahwa dalam Undang-
	ha pertama kali dibangun dan/atau dioperasikan.				Undang No 11 Tahun 2020, Pasal 110A menyata-
					kan,"Setiap orang yang melakukan kegiatan usa-
					ha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan
					Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum ber-
					lakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi
					persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
					perundang-undangan dibidang kehutanan, wajib
					menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun
					sejak undang-undang ini berlaku." Berdasarkan
					Pasal 110A ini mempersyaratkan kepada yang
					MEMILIKI PERIZINAN berusaha adalah:
				a)	Adanya kegiatan usaha yang telah terbangun;
				b)	Kegiatan usahanya di dalam Kawasan Hutan ;
				c)	Tidak memiliki perizinan dibidang kehutanan;
				d)	Atas kondisi point 1,2 dan 3 di atas, diwajibkan
					kepada yang "Memiliki Perzinan Berusaha" untuk
					memenuhi persyaratan perizinan dibidang kehu-
					kehutanan paling lambat 3 tahun sejak UU ini
					berlaku.

